



PUTUSAN

Nomor : 049/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PEMOHON;

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Uring, Kecamatan Pegasingan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 16 Maret 2012 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 049/Pdt.G/2012/MS.STR. tanggal 19 Maret 2012, yang telah dirubah dan ditambah olehnya sendiri di perisangan, telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.049/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 1992 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/2-7/1992, tertanggal 3 Nopember 1992;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di dusun Timang Rasa Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama dengan orangtua Termohon;
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah, Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri di dusun Timang Rasa Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Hasana Wati, umur 19 tahun, 2. Hasmaini Simahate, umur 13 tahun, dan 3. Ine Rezki Yanti, umur 6 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa rumah tangga yang harmonis hanya sempat Pemohon rasakan selama lebih kurang 6 (enam) bulan saja, sejak bulan Mei 1993 Termohon tidak bisa diajak bermusyawarah dan tidak pernah bisa diajak berkompromi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan urusan rumah tangga, tetapi Pemohon tetap berusaha bersabar;
7. Bahwa selama kehidupan pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak pernah memberikan perhatian terhadap Pemohon selaku suaminya, bahkan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Pemohon dalam keadaan sakitpun Termohon tidak memberikan perhatian;

8. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 secara tiba-tiba Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Uring Kecamatan Pegasingan Kabupaten Aceh Tengah tanpa pamit dan minta izin dari suami, sejak itu Pemohon dan Termohon resmi berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di dusun Kute Derma Kampung Pakat Jeroh Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di kampung Uring Kecamatan Pegasingan Kabupaten Aceh Tengah;
 9. Bahwa setelah pisah rumah Pemohon pernah berusaha untuk menghubungi Termohon baik via telepon, datang ke rumah orangtua Termohon, maupun mengirinkan utusan keluarga untuk menjemput Termohon, tetapi tidak ada hasil karena Termohon tidak mau berkumpul lagi dengan Pemohon;
 10. Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung Paket Jeroh, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa Pemohon adalah salah seorang warga kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu (miskin) sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Kurang Mampu Nomor: 043/SKKM/PJ/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pakat Jeroh, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 12. Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalam pokok perkara mohon kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo Pemohon dan sekaligus mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
 13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi
- Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan tujuan sebuah perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tidak mungkin terwujud lagi, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa memberikan alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, namun Majelis telah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut permohonannya untuk berperkara secara prodeo sebagaimana tersebut pada petitum poin angka 2, karena ia masih sehat dan mampu berusaha serta sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Termohon karena Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/2-7/1992, tanggal 3 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **MUHAMMAD RASYID bin SHALEH**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Halidin sejak ia masih kecil, karena antara saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga, yaitu Pemohon adalah anak dari pakcik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



saksi, dan kenal dengan Termohon bernama Sulastri sejak ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon sekitar dua tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pernah juga berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun dua bulan yang lalu Pemohon datang ke rumah saksi di kampung Panji Mulia II, pada waktu itu Pemohon melaporkan bahwa ia telah bertengkar dengan Termohon, sehingga orangtua Termohon/wali Termohon membawa Termohon pulang ke rumahnya di kampung Uring, Kecamatan Pegasingan, Kabupaten Aceh Tengah, dan pada waktu itu Pemohon mengharapkan kepada saksi agar saksi bersedia menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama isteri, anak perempuan saksi bernama Rasyidah dan suami beserta seorang menantu saksi dari anak yang lain bernama Syamsir datang ke kampung Uring dan disana bertemu dengan Termohon beserta kedua orangtua Termohon, pada waktu itu kami mencoba mengajak Termohon agar kembali pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak dikasih dibawa orangtua Termohon, karena kata orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu Pemohon tidak berani lagi datang ke rumah orangtua Termohon, sedangkan keluarga Termohon tidak pernah datang kepada Pemohon;

2. **SYAMSIR bin SAID**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Halidin sejak tiga bulan yang lalu karena sebelumnya Pemohon tinggal di Jawa, dan saksi mengenal Termohon bernama Sulastri sekitar dua bulan yang lalu, karena diperkenalkan oleh keluarga dari isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar dua bulan yang lalu, karena saksi sebagai supir yang mengantarkan Pemohon dan keluarga ke rumah orangtua Termohon di kampung Uring untuk mendamaikan dan mengajak Termohon pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil, karena Termohon tidak dikasih oleh orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi lain di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan. Dan pada tahap kesimpulan Pemohon mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak bisa diajak bermusyawarah dan tidak bisa diajak berkompromi dalam mengambil keputusan, Termohon tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit, yang pada akhirnya pada tanggal 27 September 2011 secara tiba-tiba Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kampung

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uring, Kecamatan Pegasingan, Kabupaten Aceh Tengah tanpa pamit dan minta izin kepada Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 2 Nopember 1992, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1. Hasanawati, umur 19 tahun, 2. Hasmainsi Simahate, umur 13 tahun dan 3. Ine Rezki Yanti, umur 6 tahun, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Termohon telah dibawa oleh orangtuanya pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Uring, Kecamatan Pegasingan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sejak Termohon dibawa pulang ke rumah orangtuanya, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar berdamai lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 049/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,
dto.

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA,
dto.

HAKIM ANGGOTA,
dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

BUNYAMIN

HASIBUAN, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah);